

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran BMT (*Baitul Māl Wa Tamwīl*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah telah menjadikan alternatif dalam jasa keuangan yang lebih inovatif.¹ Secara konseptual BMT memiliki fungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Tujuan BMT yaitu terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan.

Segala aktivitas operasional pada BMT dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad dalam proses penyaluran dana seperti akad *mudhārabah*, *wādi'ah*, *ijārah*, *musyārahah*, *garḍh*, *wākalah*, dan *Murābahah*. pelaksanaan akad telah disetujui antara kedua belah pihak, menyepakati keputusan bersama atas segala ketentuan yang akan dijalankan. Salah satu akadnya adalah akad *al- Garḍh* yang merupakan bagian dari akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT)* (Yogyakarta ; Ull Press, 2004), h. 31.

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.² Akad *Garḍh* digunakan untuk membantu mitra dalam memberikan pembiayaan yang dibutuhkan secara cepat dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Berkaitan dengan pentingnya program *al- Garḍ al-Ḥasan* karena program pembiayaan *al- Garḍ al-Ḥasan* merupakan aktivitas yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, program *al- Garḍ al-Ḥasan* sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada masyarakat. Program *al- Garḍ al-Ḥasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan model aplikasi program *al- Garḍ al-Ḥasan* dapat diterapkan dengan modifikasi dan inovasi tertentu, menjadi salah satu ciri pembeda lembaga keuangan lainnya, sehingga menjadikan program *al- Garḍ al-Ḥasan* dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan *al- Garḍ al-Ḥasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Sejauh ini penelitian tentang pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT (*Baitul Māl Wa Tamwīl*) telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Dian Kartika tentang implementasi pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT (*Baitul Māl Wa Tamwīl*)³. Penelitian oleh Dian Kartika tentang Implementasi Pembiayaan *Garḍ al-Ḥasan* di BMT Syariah Makmur Bandar

²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Ed. 2; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

³Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan *Garḍ al-Ḥasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 1-124.

Lampung⁴. Penelitian oleh Yayah Marwiyah dan Masduki tentang Implementasi Akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT Al Hamid 156 Serang⁵. Penelitian oleh Muhammad Bisri dan Mifta Khaitul tentang *Garḍ al-Ḥasan* dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT) dan Implementasinya⁶. Penelitian oleh Rizki Ramdhan tentang Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT Al-Munawwarah di Pamulang Timur⁷. Penelitian oleh St. Anita tentang Peranan *Garḍ al-Ḥasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro⁸.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan di atas hanya mengacu pada pelaksanaan *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT (*Baitul Māl Wa Tamwīl*), belum ada yang membahas mengenai kendala dan solusi terhadap pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT (*Baitul Māl Wa Tamwīl*). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang solusi terhadap kendala pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang.

⁴Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan *Garḍ al-Ḥasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h.87.

⁵Yayah Marwiyah dan Masduki, “Implementasi Akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT Al Hamid 156 Serang” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 1-214.

⁶Muhammad Bisri dan Mifta Khaitul, “*Garḍ al-Ḥasan* dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT) dan Implementasinya” (Skripsi Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2019), h. 1-190.

⁷Rizki Ramdhan, “Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT Al-Munawwarah di Pamulang Timur” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), h. 1-210.

⁸St. Anita, “Peranan *Garḍ al-Ḥasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro”, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016), h. 71.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana karakteristik pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang timbul pada pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui karakteristik pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang.
- c. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang timbul pada pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Ilmiah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Selain itu, sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan

informasi teoritis dan empiris pada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber daftar pustaka yang telah ada.

- b. Secara Praktis, sebagai bahan informasi atau bahan masukan bagi pemerintah dalam usaha penyempurnaan, dan dapat dijadikan suatu rujukan tentang Akad *Garḍ al-Ḥasan* pada BMT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait di BMT As'adiyah Sengkang maupun kalangan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai 1) Karakteristik pelaksanaan *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang yang termasuk dalam salah satu jenis pembiayaan yang ada di Sengkang, 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang, 3) Solusi dalam mengatasi pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* di BMT As'adiyah Sengkang. Subjek dari penelitian ini adalah pihak BMT As'adiyah Sengkang. Objek pada penelitian ini adalah solusi pelaksanaan akad *Garḍ al-Ḥasan* dilakukan di BMT As'adiyah Sengkang Kab. Wajo.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Kajian pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik/alat analisis data.

4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh, berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan sebelumnya diuraikan, dibahas sesuai dengan kajian teori yang telah ditentukan pada bab II dan analisis dengan menggunakan teknik alat analisis yang telah ditentukan pada bab III.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian serta implikasi penelitian yang muncul berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.